

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, jiwa korsa, dan etos kerja, serta membangun identitas pegawai, perlu mengatur penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kedinasan.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, yang disertai tugas dalam suatu jabatan atau Tenaga Kontrak yang disertai tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
6. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam upacara nasional dan/atau upacara acara lain yang ditentukan.

7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi.
8. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian kerja yang menunjukkan identitas pemakainya.
9. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
10. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan dan keterampilannya.
11. Petugas Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
13. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikannya wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
15. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi pegawai dalam penggunaan pakaian kerja.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin, wibawa, jiwa korsa, dan etos kerja pegawai;
- b. mengatur ketertiban penggunaan pakaian kerja; dan
- c. mendorong kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pakaian Kerja;
- b. Bentuk, Warna, dan Atribut Pakaian Kerja;
- c. Tata Cara Penggunaan Pakaian Kerja;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pengadaan.

BAB II

PAKAIAN KERJA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Kerja

Pasal 5

- (1) Pakaian Kerja terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas;
 - b. Pakaian Batik;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - d. Pakaian Korps Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PDL; dan
 - c. PDU.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. PDL Pengawas Perikanan;
 - b. PDL Polsus PWP3K;
 - c. PDL Pegawai di Pelabuhan Perikanan;

- d. PDL Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
 - e. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan; dan
 - f. PDL Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya digunakan oleh Awak Kapal Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua
Bentuk, Warna, dan Atribut

Pasal 6

- (1) Bentuk, warna, dan atribut PDH yang digunakan oleh Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bentuk, warna, dan atribut PDH yang digunakan oleh pegawai yang merupakan Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bentuk, warna, dan atribut PDL yang digunakan oleh Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bentuk, warna, dan atribut PDU yang digunakan oleh Awak Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk, warna, dan atribut PDU yang digunakan oleh selain Awak Kapal Pengawas Perikanan mengacu pada ketentuan Panitia Peringatan Hari Besar Nasional dan upacara lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan

Pasal 7

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib dipakai pada hari Senin dan hari Kamis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dipakai dalam kegiatan:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. upacara pelantikan;
 - c. upacara serah terima jabatan;
 - d. upacara penganugerahan tanda kehormatan;
 - e. upacara kenegaraan;
 - f. upacara tabur bunga di laut;
 - g. parade kapal pada kegiatan dan/atau hari besar nasional;
 - h. apel kehormatan dan renungan suci;
 - i. ziarah nasional;
 - j. pertemuan kedinasan di lingkungan Kementerian yang dihadiri oleh pejabat setingkat Menteri atau yang lebih tinggi; atau
 - k. peresmian kapal atau unit kerja.
- (4) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja pada hari Jumat.
- (5) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pegawai pada acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi.
- (6) Pakaian Korps ASN, dipakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 11

Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara masing-masing satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2006 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2002 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Pengawas Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2004 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Pegawai di

Lingkungan Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2008 tentang Pakaian Seragam Dinas Lapangan, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI